

BAB III

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI PADA PENGRAJIN KIPAS BAMBU

DI DUSUN JIPANGAN, BANTUL

A. Gambaran Umum Kerajinan Kipas Bambu di Dusun Jipangan, Bantul

Dusun Jipangan merupakan salah satu mitra dalam industri kecil kerajinan kipas bambu. Dusun Jipangan terletak di Dusun Jipangan, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis Pedukuhan Jipangan merupakan daerah pegunungan dan berupa hamparan sawah. Pedukuhan Jipangan berbatasan dengan Pedukuhan Banyon, Pendowoharjo dan Sungai Bedog (timur). Luas wilayah Pedukuhan Jipangan 71.489 Ha, jumlah penduduk ± 1680 jiwa, terbagi atas 10 Rukun Tetangga dan terdiri dari 455 Kepala Keluarga. Usaha kerajinan kipas di dusun

Menggarap lahan pertanian dan pembuatan produk kerajinan bambu merupakan penghasilan pokok warga demi kelangsungan hidupnya. Produk kipas bambu (souvenir) yang dirintis sejak tahun 1985 hingga sekarang mampu mendobrak perekonomian dan merupakan penghasilan andalan warga Jipangan. Desa Kerajinan Jipangan mempunyai rintisan atau gagasan untuk mempromosikan hasil produk industri kerajinan sebagai desa tujuan wisata baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara dimana pedukuhan-pedukuhan penghasil produk kerajinan tersebut kemudian disingkat dengan nama KAJIGELEM yang terdiri dari:

1. Pedukuhan Kasongan, sentra industri kerajinan gerabah
2. Pedukuhan Jipangan, sentra industri kerajinan kipas bambu
3. Pedukuhan Gendeng, sentra kerajina tatah dan sungging kulit perkamen

4. Pedukuhan Lemahdadi, sentra industri kerajinan patung batu

Pedukuhan Jipangan merupakan salah satu daerah tujuan wisata ingin berbenah diri menata lingkungan dan menjaga kualitas hasil produknya. Dalam hal pemasaran hasil produk kerajinan kipas bambu tersebut tidak hanya pasaran dalam negeri melainkan sudah ekspor ke mancanegara.

Pelopor kerajinan kipas bambu di Jipangan adalah Bapak Alifa. Sebenarnya, kerajinan ini bukanlah asli dari Pedukuhan Jipangan, melainkan dibawa oleh Pak Alifa dari daerah Ndowo, yang lokasinya tak jauh dari Pedukuhan Jipangan. Akan tetapi, seiring perkembangan jaman, Kerajinan Kipas Bambu di Jipangan jauh lebih pesat berkembang daripada di daerah aslinya, yaitu Ndowo. Mulai sekitar tahun 1987, kerajinan kipas bambu mulai dibawa & diproduksi di Dusun Jipangan. Dari awalnya yang hanya satu pengrajin yaitu Bpk. Alifa sendiri, sekarang telah ada lebih dari 30 pengrajin atau sekitar 90% dari jumlah kepala keluarga di Dusun Jipangan.

Saat ini telah berdiri sebuah kelompok pengrajin kipas dari Jipangan dengan nama “Mas Panji” yang merupakan singkatan dari Masyarakat Pengrajin Jipangan dengan kantor sekretariat yang terletak di RT 04. ‘Mas Panji’ didirikan bertujuan sebagai sarana komunikasi antara pengrajin dalam membangun dan mengembangkan usaha kerajinan di dusun Jipangan. Usaha kerajinan kipas bambu ini telah berhasil mengangkat perekonomian masyarakat Jipangan khususnya setelah diluluhlantakkan oleh gempa pada tahun 2006 silam.

Produk utama dan unggulan dari kerajinan yang terletak di Dusun Jipangan ini adalah Kipas Bambu. Kipas dari Jipangan menggunakan bahan baku bambu sebagai kerangka kipas. Bambu yang digunakan adalah bambu wulung atau bambu hitam karena seratnya halus dan tidak banyak serabut. Setiap pengrajin mampu membuat 30 sampai 40 kipas per hari, sehingga rata-rata per bulannya produksi seorang pengrajin

kipas bambu Jipangan bisa mencapai sebanyak 1000 buah. Jika dihitung kasar ada 25 pengrajin di Sentra Kerajinan Kipas Bambu Jipangan, maka total akan ada 25.000 kipas yang siap dipasarkan setiap bulannya.

Produk kipas bambu Jipangan selain dipasarkan di wilayah Bantul dan Yogyakarta, juga ada yang diekspor ke luar daerah seperti Bandung, Jakarta, dan Bali, bahkan ada juga yang telah diekspor ke Australia melalui eksportir. Adapun kendala ekspor bagi para pengrajin kipas ini ialah kurangnya SDM, dari jumlah pekerja yang sudah ada masih dirasa kurang untuk memenuhi permintaan ekspor besar karena pengerjaan masih dilakukan secara manual atau tradisional sehingga waktu untuk memenuhi pesanan tersebut tidak cukup, dan juga selain itu produk *handmade* diregulasi sangat ketat oleh pihak importir.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendaftaran Desain Industri Pengrajin Kipas Bambu di Dusun Jipangan, Bantul

Penegakan hukum beserta informasi mengenai Hukum Kekayaan Intelektual perlu disosialisasikan lebih lanjut secara efektif kepada masyarakat terutama bagi yang bergerak dalam dunia usaha. Sehingga masyarakat selaku pemilik atau pemegang hak dari ciptaan mereka dapat merasakan langsung hasil dari pemberlakuan hak desain industri dan karya atau inovasi yang mereka ciptakan dapat terlindungi secara jelas dengan undang – undang desain industri.

Dalam suatu masyarakat yang pluralistik, penyimpangan yang dilakukan seseorang akan menjadi kebiasaan bagi yang lainnya. Maka diperlukan kontrol sosial dalam menangani hal tersebut, yang berarti mengendalikan tingkah laku warga masyarakat agar tetap peduli dengan peraturan-peraturan yang ada dan diikuti dengan sanksi yang mengikat. Seringkali kontrol sosial tidak terlaksana secara penuh dan

konsekuen, hal ini disebabkan bukan karena kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, melainkan karena sikap toleran (membiarkan) agen-agen kontrol sosial terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.⁵¹

Ketaatan hukum tidak dapat terlepas dengan kesadaran hukum sendiri, kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan. Pernyataan tersebut dijadikan gambaran sebab akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Menurut Ewick dan Silbey, “*kesadaran hukum*” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”⁵²

Terdapat anggapan yang menyatakan, bahwa kesadaran hukum bukanlah merupakan penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan atau hukum yang tidak baik. Penilaian terhadap hukum tersebut didasarkan pada tujuannya, yaitu apakah hukum tadi adil atau tidak, oleh karena keadilannya yang diharapkan oleh warga masyarakat. Ketaatan hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Hal ini disebabkan karena seseorang dapat mematuhi hukum bila ia memahami hukum. Dengan demikian yang penting ialah penilaiannya terhadap hukum, bukan hasilnya yang mungkin menganggap bahwa suatu hukum itu adil atau tidak adil. Jadi kesadaran hukum tersebut merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Akan tetapi, tentang

⁵¹ Leli Joko Suryono, *Kesadaran Hukum Dalam Menggunakan hak Desain Industri oleh Para Pengrajin Di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Meningkatkan Daya saing dan Kemandirian Usaha*, Tesis, Progam pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 2002, hlm 80

⁵² Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, 2009, hal 510.

asas kesadaran hukum, terdapat pada setiap manusia, oleh karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan.⁵³

Ketaatan hukum (termasuk dalam bidang HKI) bila dilihat dari perilaku manusia, maka akan tergantung pada pilihan-pilihan manusia secara rasional untuk memilih antara taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan atau aktivitasnya yang akan selalu memilih yang paling menguntungkan bagi dirinya dalam *arena of choice* menurut tingkat rasional (yang paling baik). Perilaku rasional paling tidak bisa berorientasi pada perilaku kebiasaan (*habitual behaviour*), nilai-nilai atau etika, dan kebutuhan-kebutuhan individu.⁵⁴ Peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan ketaatan hukum dalam penegakan hukum.

Secara umum penegakan hukum baik sebagai hukum materil maupun hukum formil dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah⁵⁵:

1. Faktor Undang-undang

Faktor undang-undang dalam suatu proses penegakan hukum adalah landasan yang menentukan keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna hal itu disebabkan karena terjadi masalah atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal, seperti tidak diikutinya asas-asas yang berlaku dalam undang-undang serta belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang.

⁵³ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980, hlm. 211

⁵⁴ *Ibid*, hlm 81

⁵⁵ *Ibid*, hlm 81

2. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum serta menjadi teladan bagi masyarakat, dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan baik.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud, antara lain, sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang mumpuni, dan sumber dana yang memadai. Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakan hukum akan berjalan maksimal.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan. Masyarakat yang sadar hukum tentunya telah mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi patokan nilai yang baik dan buruk. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu nilai ketertiban dan nilai

ketentraman, nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah (keahlakan), nilai kelanggengan (konservatisme) dan nilai kebaruan (novelty).

Dari kelima faktor tersebut merupakan faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Hukum tidak dapat berdiri sendiri dalam mewujudkannya, perlu dibantu pula dengan unsur yang lainnya. Hal tersebut juga dapat menjadi gambaran kemungkinan – kemungkinan yang terjadi pada masyarakat tentang mengapa penegakan belum berjalan dengan baik, terutama penegakan hukum desain industri ini.

Adanya UU Desain Industri diharapkan membawa manfaat kepada masyarakat dan bagi proses perlindungan hak desain industri di kedepannya. UU Desain Industri juga memberikan perlindungan terhadap pendesain atas hak desain industri yang telah mereka ciptakan. Selain itu hak desain industri dapat mendorong kegiatan bisnis yang tidak hanya usaha berskala besar namun juga berskala kecil menciptakan inovasi yang semakin kreatif.

Di Yogyakarta memiliki berbagai macam kerajinan, salah satunya adalah kerajinan kipas bambu yang berpusat di dusun Jipanan, Bantul. 90% dari penduduk dusun Jipanan merupakan pengrajin kipas bambu. Hasil dari kerajinan tersebut tidak hanya dipasarkan dalam negeri saja namun juga sudah sampai ekspor mancanegara. Selain menciptakan desain kipas bambu sendiri, pengrajin juga menerima desain dari permintaan *buyer*. Apabila dikaitkan dengan desain yang mereka ciptakan tentu terdapat desain yang dapat dilindungi dengan Undang-undang Desain Industri dan ada juga yang tidak dapat dilindungi oleh Undang-Undang Desain Industri. Tidak semua produk yang dihasilkan dapat dilindungi atau didaftarkan, karena terdapat pula produk yang dihasilkan dengan meniru dari sumber lain yang sudah beredar di pasar. Menurut

UU No. 31 Tahun 2000, yang menjadi obyek perlindungan hukum desain industri adalah untuk desain industri yang baru (*novelty*) dan telah terdaftar.⁵⁶

Maka penegakan hukum tentang Desain Industri penting untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan hukum terlebih bagi pelaku usaha. Dengan diberlakukannya penegakan hukum desain industri, membantu perlindungan hasil karya pengrajin dari penjiplakan produk-produk yang sudah terdaftar dalam Ditjen HKI dan meningkatkan melindungi produknya dengan suatu kekuatan hukum sesuai dengan undang-undang tentang HKI di Indonesia mengakibatkan pelaku usaha lain dapat menggunakan kesempatan untuk meniru maupun mengambil keuntungan dari pelaku usaha lain yang telah menciptakan suatu produk baru.

Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara kepada para pengrajin kipas bambu di Dusun Jipangan untuk mengetahui apa faktor – faktor yang mempengaruhi pendaftaran desain industri pada masyarakat tersebut. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 4-11 Maret 2018 dengan pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul. Wawancara dilakukan kepada 5 pengrajin kipas bambu, yaitu bapak Tomo, ib Kismiatun, bapak Tumadi, bapak Iman dan bapak Supardi. Berikut merupakan hasil dari wawancara dengan pengrajin kipas bambu:

Pada dasarnya pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan sudah menerima sosialisasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul serta Universitas di Yogyakarta tentang HKI, khususnya desain industri, tetapi masyarakat sendiri masih belum memiliki ketertarikan mengenai pendaftaran karya mereka. Masyarakat Dusun Jipangan sendiri beranggapan bahwa untuk mendaftarkan desainya terkesan susah dan ribet, karena harus mempersiapkan berkas-berkas. Yang mana

⁵⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas, Ibid*, hlm.428

berkas tersebut juga memiliki persyaratan tertentu dan tidak sembarangan dibuat. Meski hampir 6 bulan sekali Pemerintah Kabupaten Bantul Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul melakukan sosialisas tentang desain industri dan memfasilitasi proses pendaftaran tersebut. Namun dalam prakteknya proses pendaftaran lebih susah daripada yang di informasikan. Selain cara pendaftaran yang dirasa merepotkan, pengrajin harus mengeluarkan biaya untuk pendaftaran menjadikan masyarakatan berpikir kembali untuk mendaftarkan desainya.

Adapula pengrajin yang mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki waktu luang untuk mengurus berkas keperluan mendaftarkan. Seperti yang diketahui bahwa mendaftarkan desain industri diperlukan karya yang baru, sebenarnya para pengrajin bisa untuk membuat suatu desain yang baru untuk kerajinan kipas bambu tetapi karena banyaknya pesanan dari *buyer* sehingga pengrajin tidak sempat memikirkan untuk mendaftarkan produk yang sudah dihasilkan. Kebanyakan para pengrajin berskala kecil juga membantu memenuhi pesanan dari pengrajin skala besar dikarenakan dari pengrajin skala besar terkadang kekurangan tenaga produksi untuk memenuhi pesanan *buyer*. Belum lagi konsultasi proses pendaftaran harus mendatangi kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Bantul Pengrajin untuk mendapatkan informasinya akan banyak memakan waktu pengrajin.

Desain pasti akan terus berubah mengikuti trend yang sedang populer. Perubahan tersebut dapat terjadi dalam waktu singkat, begitu pula dengan kipas bambu. Desainnya cepat berganti sesuai keinginan pasar. Apabila pengrajin ingin mendaftarkan karyanya masih dirasa merugi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat pengrajin masih belum tertarik untuk

mendaftarkan desain industri. Terkadang pengrajin juga hanya mendapat pesanan dengan desain yang sesuai keinginan *buyer*.

Meski banyak pengrajin yang belum tertarik untuk mendaftarkan desain industri namun terdapat pengrajin menuturkan bahwa sebenarnya tertarik untuk mendaftarkan desainnya tetapi terkendala dengan kurangnya informasi secara detail bagaimana proses mendaftarkan desain yang ia miliki. Selain itu pengrajin merasa bingung desain mana dan seperti apa yang akan di daftarkan, karena belum tau secara pasti desain yang bagaimana yang bisa terdaftar. Pengrajin sadar jika desainnya didaftarkan maka akan menambah keuntungan. Namun kipas bambu sendiri adalah kerajinan rakyat bagi masyarakat dusun Jipangan. Sejak ada kerajinan kipas bambu, perekonomian masyarakat dusun Jipangan meningkat. Sehingga jika pengrajin mendaftarkan desainnya dikhawatirkan akan mematikan usaha orang lain, yang mana akan terjadi suatu gesekan sosial antar pengrajin kipas bambu. Pengrajin menjelaskan, meskipun setiap pengrajin memiliki ciri khasnya sendiri, tetapi jika ada yang menirupun tidak masalah. Kebanyakan pengrajin kipas bambu di Jipangan mempunyai pola pikir mendaftarkan desainnya tidaklah terlalu penting, yang terpenting bagi mereka bisa berkerjasama antar sesama pengrajin dan dan sama-sama menguntungkan antar pengrajin di dusun Jipangan. Para pengrajin sendiri sudah nyaman dengan keadaan mereka sekarang, pesanan banyak dan bisa mengangkat ekonomi mereka. Namun tidak dapat dipungkiri berdasarkan sosialisasi dari pemerintah kabupaten Bantul perlindungan HKI sendiri berguna untuk menghadapi persaingan ekonomi yang semakin ketat.

Di sisi lain pengrajin masih menjunjung rasa gotong royong dalam pekerjaan mereka dan merasa sungkan apabila mendaftarkan desain kipas bambu mereka dan mengambil keuntungan sendiri. Mereka juga meminimalkan adanya gesekan sosial

yang mungkin terjadi apabila mendaftarkan desain mereka, karena meski mereka tidak mendaftarpun sudah terjadi kesenjangan sosial antara pengrajin skala besar dan kecil.

Masyarakat dusun Jipangan memiliki cara tersendiri untuk melindungi hasil karya mereka karena dusun Jipangan tidak hanya dijadikan sentra kerajinan, juga dijadikan tempat belajar mengenai kerajinan bambu. Yang mana dulu ada perwakilan warga dari Papua datang untuk belajar mengenai bagaimana bisa memanfaatkan limbah sisa yang tidak terpakai agar menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi, selanjutnya masyarakat Papua bisa mengembangkan ilmu yang mereka dapat dari dusun Jipangan dan menikmati hasilnya sendiri. Cara yang dilakukan pengrajin untuk melindungi karyanya yaitu seperti rahasia proses produksi tidak mereka jelaskan secara gamblang saat pelatihan. Hal tersebut dilakukan oleh pengrajin karena masyarakat dusun Jipangan memiliki kekhawatiran apabila membantu pelatihan masyarakat dari daerah lain akan menimbulkan persaingan pasar kipas bambu.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, dapat dianalisis bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pendaftaran desain industri pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul, antara lain⁵⁷:

1. Masyarakat masih beranggapan mendaftarkan kerajinan kipas bambu mereka masih belum penting meski pemerintah sudah mensosialisasikan tentang desain industri.
2. Proses pendaftaran dianggap susah dan ribet oleh para pengrajin sehingga menghambat proses produksi pengrajin meski pemerintah sudah memfasilitasi.


⁵⁷ Hasil wawancara dengan pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul pada tanggal 4-11 Maret 2011

3. Jangka waktu pengurusan pendaftaran desain industri lama hingga sampai disahkannya produk yang mereka daftarkan.
4. Masyarakat tidak merasa keberatan apabila kerajinan kipas bambu mereka ditiru oleh pengrajin lainnya dan menganggap hal tersebut wajar.
5. Masyarakat masih menerapkan sistem gotong royong dalam mengerjakan kerajinan kipas bambu.
6. Masyarakat tidak sempat untuk mengurus dan menganggap pendaftaran desain industri memakan banyak waktu, mereka lebih memilih untuk menyelesaikan pesanan dari *buyer*.

Penulis juga melengkapi penelitian dengan hasil dari kuisisioner untuk lebih memantapkan penelitian, Kuesioner yang disebar sesuai dengan metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *non probability sampling*, yaitu teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan sama bagi setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel. Jumlah kuisisioner yang disebar pada penelitian ini adalah 10 buah yang ditujukan kepada para pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan.

Untuk didatakannya data yang mencukupi dari kuisisioner, penulis menganalisis hasil jawaban dari para responden untuk akhirnya disimpulkan. Dari analisis peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁸ Hasil kuisisioner yang diberikan kepada pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul pada tanggal 4-11 Maret 2011



Keterangan :

A = tidak perlu mendaftarkan desain industri

B = merasa ribet dan susah proses pendaftarannya

C = masih bingung dengan desain industri

D = tidak enak terhadap pengrajin yang lainnya

Data yang berasal dari menyebarkan kuisioner yang ditujukan kepada pengrajin kerajinan kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul dapat dianalisis bahwa jawaban dari alasan mengapa pengrajin belum mendaftarkan desain industri mereka kurang lebih sama dengan data hasil yang diperoleh dari wawancara. Pengrajin yang mengisi kuisioner tersebut mengetahui apabila produk yang mereka daftarkan dapat dilindungi sah secara hukum oleh desain industri namun mereka masih belum mendaftarkannya. Meskipun pemerintah sudah memberikan sosialisasi dan pengarahan mengenai desain industri kepada pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan. Faktor-faktor belum mendaftarkan desain industri pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul karena pendaftaran dirasa ribet dan susah prosesnya, mereka masih beranggapan mendaftarkan kipas bambu tersebut belum perlu, ada yang masih belum memahami secara penuh

bagaimana proses pendaftaran desain industri dan terdapat pengrajin yang merasa tidak enak pada pengrajin lainnya apabila mendaftarkan kipas bambunya.

Dari hasil wawancara kepada pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul, sebenarnya dapat dipahami bahwa bahwa pemerintah daerah Bantul sudah beberapa kali mengadakan sosialisasi tentang desain industri dan memfasilitasi pendaftaran bagi UKM yang ada di Bantul termasuk pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan yang ingin mendaftarkan produknya dengan hak desain industri. Tetapi dari pihak pengrajin kipas bambu masih cenderung pasif dan belum memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Hal tersebut juga diungkapkan kebenarannya oleh pemerintah pada wawancara yang dilakukan kepada staff Dinas Perindustrian di Bantul.⁵⁹ Selain itu berdasarkan pemerintah juga sudah memberikan pelatihan dan informasi yang cukup bagi pengrajin untuk melindungi produknya dengan hak desain industri. Sejak tahun 2013 pemerintah sudah mengerjakan program mendaftarkan desain industri di dusun Jipangan dan hampir setiap 6 bulan sekali pemerintah Bantul memberi pembekalan kepada pengrajin kipas bambu.

Dari data hasil wawancara dengan pengrajin kipas bambu dan staff Dinas Perindustrian kabupaten Bantul, serta kuisioner yang didapatkan. Maka apabila dianalisa menggunakan teori faktor-faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Faktor – faktor penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain faktor kaidah hukum/peraturan itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, karena merupakan tolak ukur efektivitas penegakkan hukum.

⁵⁹ Hasil wawancara kepada bapak Agung S. selaku staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Bantul pada tanggal 24 Maret 2018 pukul 10.00 WIB

Faktor-faktor kemudian dihubungkan dengan hasil wawancara dengan masyarakat pengrajin di dusun Jipangan dan pemerintah Dinas Perindustrian Bantul, maka didapatkan analisis sebagai berikut.

Hukum melindungi desain industri melalui UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sebagai komitmen Indonesia terhadap persetujuan TRIPs. Faktor hukum menjadi salah satu penentu keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Apabila penegakan hukum tidak terlaksana dengan sempurna, hal tersebut disebabkan karena terjadi masalah atau gangguan yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti tidak diikutinya asas-asas yang berlaku dalam undang-undang. Pada kenyataannya di masyarakat pengrajin kipas bambu dusun Jipangan, berdasarkan hasil wawancara dan kuisioner, masyarakat sebagian besar sudah mengetahui undang-undang desain industri namun masyarakat belum memahami secara terperinci, dari bagaimana hukum melindungi karya mereka hingga proses pendaftaran yang dilakukan. Namun dalam penerapannya, banyak masyarakat yang masih belum memiliki ketertarikan untuk mendaftarkan karya mereka karena menganggap proses yang harus dilakukan untuk mendaftarkan desain industri ribet dan lama.

Faktor penegak hukum memiliki peran penting dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, serta memiliki kemampuan-kemampuan tertentu sesuai aspirasi masyarakat. Dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan baik. Sebagaimana dalam hasil wawancara, peran Pemerintah Dinas Perindustrian Bantul dalam membantu masyarakat pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan sudah cukup aktif mensosialisasikan dan memfasilitasi proses pendaftaran desain industri. Masyarakat juga menuturkan bahwa hampir setiap 6 bulan sekali

pemerintah melakukan sosialisasi tentang desain industri beserta proses pendaftarannya. Namun Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih belum memiliki staff ahli dalam bidang HKI yang dikhususkan melakukan pendampingan kepada masyarakat.

Selain itu dengan dukungan sarana atau fasilitas yang memadai penegakan hukum akan terlaksana dengan baik, tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin penegak hukum dapat menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual. Sarana atau fasilitas dapat berupa sumber daya manusia, peralatan yang mumpuni, organisasi yang baik dan sumber dana yang memadai. Dalam hal ini sarana atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sudah cukup, antara lain, pemerintah membantu masyarakat pengrajin dalam proses pendaftaran sehingga masyarakat tidak perlu mendaftarkan hingga ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual – Departemen Hukum dan HAM di Jakarta. Pemerintah menyediakan bantuan fasilitas dan dana pendaftaran desain industri, apabila kuota atau anggaran telah penuh maka akan dilimpahkan ke Dinas Perindustrian tingkat provinsi. Apabila kuota anggaran yang disediakan provinsi telah penuh maka akan diproses pada tahun selanjutnya menggunakan anggaran dana pada tahun berikutnya. Hal tersebut akan memakan waktu yang lebih lama lagi. Terdapat pula Kantor Konsultan HKI di Yogyakarta yang siap mendampingi masyarakat pengrajin. Fasilitas tidak hanya datang dari pemerintah saja, perguruan tinggi di Yogyakarta juga mengadakan program pendaftaran desain industri.

Peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan. Pada kenyataannya masyarakat masih pasif dalam penegakan desain industri. Masyarakat di dusun Jipangan banyak yang masih berskala kecil yang membantu industri berskala besar memenuhi permintaan pasar. Tingkat pengetahuan pengrajinpun dalam bidang

teknologi dan informasi berbeda-beda sehingga menjadi kendala pemerintah dalam mensosialisasikan desain industri pada masyarakat pengrajin. Terdapat pula anggapan bahwa kerajinan yang mereka miliki belum perlu untuk didaftarkan, ribet dalam proses pendaftaran dan menyita banyak waktu pengrajin. Apabila masyarakat melakukan pendaftaran secara personal masih merasa berat dalam pembiayaan.

Kelima, faktor kebudayaan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi patokan nilai yang baik dan buruk. Masyarakat dusun Jipangan juga masih menjunjung tinggi budaya gotong royong, sehingga dalam pelaksanaannya jika ada yang menirupun dianggap tidak masalah, yang penting kerajinan mereka tetap laku dan sama-sama menguntungkan. Tentu saja budaya semacam ini sangat menghambat penegakan hukum desain industri di era liberalisasi saat ini. Hal ini tentu saja menjadi suatu tantangan sendiri bagi pemerintah, khususnya ditingkat pemerintah daerah, karena merubah paradigma seperti itu tidaklah semudah membalikan telapak tangan.

C. Upaya Pemerintah Daerah Bantul untuk Melindungi Hak Desain Industri Kerajinan Kipas Bambu di dusun Jipangan, Bantul

Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak Agung selaku staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Bantul pada tanggal 24 Maret 2018 pukul 10.00 WIB, untuk mendapatkan pandangan yang lebih dalam mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi pendaftaran desain industri pada masyarakat pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan. Berikut merupakan hasil dari wawancara:

Pemerintah Dinas Perindustrian Bantul sejak tahun 2013 dan hampir setiap tahun menggerakkan kembali sosialisasi desain industri kepada seluruh UKM yang

ada di Bantul, terutama pengrajin di dusun Jipangan. Pada tahun-tahun sebelumnya sosialisasi HKI atau desain industri pada UKM di Bantul mengalami penurunan, namun saat ini pemerintah kembali menggiatkan sosialisasi dan memberikan fasilitas pendaftaran bagi yang berminat. Pihak Pemerintah Dinas Perindustrian Bantul memberi pembekalan kepada pengrajin mengenai bagaimana cara desain industri bekerja untuk melindungi hasil karya yang mereka buat dan mengarahkan pengrajin tentang bagaimana cara mendaftarkan hasil karya yang dibuat di desain industri.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam membantu para pengrajin untuk mendaftarkan karya mereka ke desain industri antara lain dengan sosialisasi tentang manfaat HKI terutama desain industri. Pemerintah juga membekali pengrajin untuk dapat melindungi karya mereka secara pribadi dengan cara menuliskan deskripsi secara mendetail mengenai produk, merk dan lain-lain, yang lalu masukkan ke dalam amplop dan disegel. Lalu serahkan ke kantor pos untuk dimintakan cap dan dikirim ke alamat pengrajin sendiri. Setelah itu pengrajin dapat menyimpannya tanpa membuka segel, karena segel pada amplop tersebut dapat dibuka apabila menjadi barang bukti pada pengadilan. Diharapkan dengan memberikan pembekalan tersebut wawasan masyarakat semakin terbuka dengan manfaat yang diberikan desain industri

Hambatan yang dialami oleh pemerintah dalam membantu pengrajin untuk mendaftarkan karya mereka yaitu masyarakat atau pengrajin masih memiliki anggapan bahwa mendaftarkan desain industri itu ribet dan susah, selain itu juga menyita banyak waktu pengrajin. Pemerintah juga membenarkan bahwa pendaftaran desain industri memakan waktu yang cukup lama yaitu 12 bulan, dalam prakteknya pendaftaran menghabiskan waktu hampir 2 tahun hingga sampai disahkan produk

mereka dalam desain industri. Sedangkan model atau desain yang diciptakan oleh pengrajin cepat berganti. Ada pula masyarakat yang merasa ‘*pekewuh*’ atau merasa tidak enak terhadap tetangga mereka apabila ingin mendaftarkan karya mereka karena mereka masih menjunjung rasa gotong – royong antar sesama pengrajin.

Meskipun fasilitas yang diberikan sudah maksimal namun fasilitas pendaftaran setiap tahunnya yang diberikan juga memiliki batas kuota yang tergantung dari dana yang ada, sehingga apabila yang mendaftarkan melalui pemerintah dinas perindustrian Bantul sudah melebihi kuota maka akan dilimpahkan ke dinas perindustrian tingkat provinsi. Selain itu kendala yang dialami pemerintah yaitu pengetahuan pengrajin terutama dalam bidang TI berbeda-beda sehingga perlakuan pendampingan tiap pengrajin juga berbeda-beda.

Dari hasil wawancara yang dilakukan maka dapat dianalisa bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Bantul sendiri terutama Dinas Perindustrian sebenarnya sudah melakukan beberapa upaya untuk membantu pengrajin dalam melakukan perlindungan hukum hak desain industri. Namun terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah yang sebenarnya berasal dari pengrajin yang ada disekitar Bantul termasuk para pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan. Faktor yang ditemukan dari hasil wawancara dengan staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Bantul yang mempengaruhi pendaftaran desain industri pada pengrajin kipas bambu di dusun Jipangab antara lain:⁶⁰

1. Masyarakat beranggapan bahwa mengurus desain industri itu susah dan ribet
2. Pengrajin masih pasif
3. Jangka waktu untuk pengurusan memakan waktu lama

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Agung S., Dinas Perindustrian Bantul, pukul 08.30 WIB, tanggal 24 April 2018

4. Fasilitas yang disediakan untuk pendaftaran memiliki batas kuota
5. Rasa gotong-royong yang dijunjung masyarakat masih tinggi dan memiliki toleransi apabila pengrajin lain meniru karya mereka.

